

A hand is holding a magnifying glass over a calculator and a pen on crumpled paper. The magnifying glass is focused on the text 'INSTRUMEN PEMANTAUAN SISTEM INTEGRITAS DESA (SINTESA)'.

**INSTRUMEN
PEMANTAUAN
SISTEM
INTEGRITAS
DESA
(SINTESA)**



Instrumen Pemantauan Sistem Integritas Desa (SINTESA)

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. TATA KELOLA DESA DAN PENGELOLAAN APBDESA	1
1.1. Pengakuan Negara yang Ternoda	1
1.2. Respon atas Penyimpangan	3
BAB II. URGENSI MEMBANGUN SISTEM INTEGRITAS DESA	7
2.1. Regulasi	7
2.2. Akuntabilitas Sosial	8
2.3. Filosofis	10
2.4. Tataran Praktis	10
BAB III. INDIKATOR KUNCI DALAM PEMANTAUAN INTEGRITAS DESA	11
3.1. Prasyarat Proses Transformasi Desa	11
3.2. Transformasi Desa untuk Menjadikan Desa Mandiri	13
3.3. Indikator Memantau Integritas Desa	14
3.3.1. Data dan Informasi	14
3.3.2. Perencanaan Penganggaran dan Alokasi Sumberdaya	16
3.3.3. Kinerja Layanan Publik	17
3.3.4. Pemimpin Desa yang Memiliki Arah Perubahan Desa yang Lebih Baik	18
3.3.5. Formulasi Kebijakan	19

BAB IV. METODE PEMANTAUAN DESA: MEMANTAU DARI HULU KE HILIR	21
4.1. Data	21
4.2. Perencanaan Penganggaran dan Alokasi Sumberdaya	23
4.3. Kinerja Layanan Publik	28
4.4. Pemimpin Desa yang Memiliki Arah Perubahan Desa yang Lebih Baik.....	29
4.5. Formulasi Kebijakan	32
BAB V. PENUTUP	35

BAB I. TATA KELOLA DESA DAN PENGELOLAAN APBDESA

1.1. Pengakuan Negara yang Ternoda

UU 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi tonggak pengakuan negara atas desa. Desa yang sebelumnya menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten berada di bawah kecamatan, kini diakui berdiri sendiri. Berdasarkan hak asal usul, desa berbeda dengan pemerintahan yang lain. Desa memiliki keunikan yang perlu mendapatkan pengakuan. Salah satu pengakuan atas 74 ribu desa di Indonesia adalah adanya dana desa yang langsung dikucurkan APBN kepada Desa. Alhasil, pengakuan ini menjadikan desa mengelola dana yang tidak lagi ratusan juta tetapi sampai milyar.

Desa yang sebelumnya hanya mengelola dana sekitar 250 juta, saat ini mengelola lebih dari 1,5 Miliar. Secara teknis uang tersebut berasal dari APBN (Dana Desa) maupun dari provinsi dan Kabupaten. Selain dari pendapatan Asli Desa. Sesungguhnya semuanya adalah UANG RAKYAT yang harus dijaga dan direncanakan alokasinya sesuai dengan kebutuhan warga desa.

Kebiasaan desa bergantung pada pemerintahan di atasnya, menjadikan desa kebingungan memandirikan dirinya. Kapasitas perangkat desa dalam mengelola pendanaan yang berjumlah ratusan juta tentu akan berbeda dengan pengelolaan dana yang berjumlah 1 milyar lebih, disinilah persoalan teknis administratif, pelaporan dan menghadirkan bukti-bukti keuangan mulai muncul.

Apabila ditelusuri lebih dalam maka kurangnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam memilih pimpinan desa, menjadi salah satu penyebab desa tidak memiliki kepemimpinan yang kuat untuk memandirikan dan mensejahterakan desa. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan upaya mengelola data desa sehingga menjadi data yang berujung pada pembuatan kebijakan dan pelayanan publik yang tidak tepat sasaran.

Penyelewengan Dana Desa (DD) di sejumlah daerah memicu keraguan terhadap efektivitas penyelenggaraan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 110 kasus korupsi DD sepanjang 2016 hingga Agustus 2017, dengan kerugian negara ditaksir meningkat dari 10,4 miliar rupiah pada 2016 menjadi 30 miliar pada 2017. Sepanjang 2015-2020, lembaga ini mencatat ada 675 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa.

Sejak 2015 – 2021, sebanyak Rp 400 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digelontorkan untuk dana desa. Jika dirinci, dana desa pada 2015 sebesar Rp. 20,8 triliun, pada 2016 sebesar Rp. 46,7 triliun, pada 2017 sebesar Rp. 59,8 triliun, pada 2019 sebesar Rp69,8 triliun, pada 2020 sebesar Rp71,1 triliun, dan pada 2021 sebesar Rp. 72 triliun. Sepanjang 2020 hingga 2021, dana desa mayoritas digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi warga dengan program bantuan langsung tunai.

Berdasar temuan KPK, rata-rata desa kini mengelola dana Rp1,6, miliar dengan masa jabatan enam tahun, kepala desa (Kades) akan mengelola sekitar Rp9 miliar. Jika bisa mencuri 10 persen saja dari angka itu, mereka sudah mendapatkan Rp 900 juta. Tidak mengherankan, kata Marwata, banyak kepala desa mau menghabiskan dana hingga Rp. 500 juta ketika mencalonkan diri

Pada 2020, kerugian yang muncul dari kasus korupsi aparat desa mencapai Rp. 111 miliar. Korupsi perangkat desa hanya satu tingkat di bawah korupsi sektor politik, yang dilakukan anggota legislatif dan kepala daerah. Kelompok ini menyumbang kerugian teratas, yaitu Rp. 115 miliar.

Kondisi inilah yang menyebabkan kesejahteraan warga desa tidak bisa tercapai. Kelompok rentan dan marginal seperti perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, tidak mendapatkan hak-haknya. Semuanya terjadi karena pengelolaan yang keliru dan penyimpangan oleh oknum yang terjadi di desa.

1.2. Respon atas Penyimpangan

Pemerintah menggerakkan polisi untuk mengawasi desa, dibuktikan adanya nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah dengan kepolisian. MoU ini berisi tentang pelibatan kepala kepolisian sektor (kapolsek) dalam pengawasan DD.

Implementasi MoU ini terlihat di beberapa daerah antara lain:

- Di Jambi, kepolisian daerah menerbitkan pedoman bagi Bintara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mengevaluasi kesesuaian DD dengan prioritas penggunaannya.
- Di Wonogiri, seorang kapolsek turun ke desa dan bertanya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan rancangan anggaran dan biaya (RAB).
- Di Banyumas, desa wajib melaporkan surat pertanggungjawaban (SPJ) ke kapolsek (Radar Banyumas, 2017)

Selain respon pemerintah diatas, terdapat beberapa respon berupa upaya menguatkan kelembagaan desa melalui isu transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan integritas desa. Upaya tersebut antara lain:

1) Desa anti korupsi dicanangkan oleh KPK

Desa anti korupsi merupakan salah satu inisiatif KPK bersama dengan Kemendes dalam upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas desa. Terdapat 5 komponen utama untuk bisa mengukur sebuah desa dikategorikan menjadi desa anti korupsi. Ke 5 komponen ini diturunkan menjadi 18 indikator desa anti korupsi. Komponen dari indikator tersebut dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Indikator	Bukti	
		Fisik	Digital
A	Penguatan Tata Laksana		
1	Keberadaan Perdes tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes		
2	Keberadaan Perdes mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa		
3	Keberadaan kebijakan pengendalian gratifikasi, hadiah, suap dan konflik kepentingan.		

4	Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di desa		
5	Keberadaan pakta integritas		
B	Penguatan Pengawasan		
6	Keberadaan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa		
7	Keberadaan tindak lanjut hasil pemeriksaan		
8	Keberadaan aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat kasus tipikor		
C	Penguatan Kualitas Layanan Publik		
9	Keberadaan mekanisme layanan pengaduan bagi masyarakat		
10	Keberadaan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa		
11	Keberadaan keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap layanan pemerintah		
12	Keberadaan media informasi tentang apb desa di balai desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat		
13	Keberadaan maklumat pelayanan		
D	Penguatan Partisipasi Masyarakat		
14	Keberadaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKP desa		
15	Keberadaan kesadaran mayoritas masyarakat terhadap korupsi, suap dan gratifikasi		
16	Keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa		
E	Kearifan Lokal		
17	Keberadaan budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tipikor		
18	Keberadaan tokoh masyarakat yang mendorong upaya pencegahan tindak korupsi		

2) Desa sadar hukum dicanangkan oleh Kementerian hukum dan HAM

Desa sadar hukum menjadi modeling pembangunan komitmen desa dalam mendorong masyarakatnya melek hukum yang dikembangkan oleh Kemenkumham. Desa atau Kelurahan Sadar Hukum merupakan desa/kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya memenuhi kriteria desa dan kelurahan sadar hukum. Terdapat 4 (empat) dimensi yang menjadi kriteria dan digunakan oleh Kemenkumham dalam melakukan penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi : dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi keadilan dan dimensi demokrasi dan regulasi. Berdasarkan empat dimensi tersebut terdapat 3 tingkatan kategori desa/kelurahan yaitu desa/kelurahan yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi, desa/kelurahan yang memiliki tingkat kesadaran hukum cukup dan desa/kelurahan yang memiliki kesadaran hukum rendah.

3) Desa anti politik uang dikembangkan oleh BAWASLU

Politik uang sudah menyasar sampai di tingkat bawah seperti desa, kelurahan, dusun bahkan RT/RW. Bawaslu menyadari betul akan hal ini dan menginginkan strategi penanganan harus dilakukan dari bawah, oleh karenanya mereka mencanangkan adanya Desa anti politik uang. Sejumlah kantong-kantong yang biasanya menjadi lumbung aksi politik uang dipetakan dan menjadi wilayah prioritas Bawaslu untuk dikuatkan menjadi desa anti politik uang agar masyarakat mau melakukan perlawanan politik uang.

Politik uang menjadi virus demokrasi dan merupakan kejahatan luar biasa yang dapat mengganggu demokrasi Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat diminta memilih wakil rakyat atas dasar kepentingan kandidat yang diberikan janji timbal balik berupa imbalan bisa berupa uang, barang atau materi lainnya. Desa anti politik uang merupakan agenda strategis Bawaslu karena masyarakat desa dinilai rentan terhadap gerakan politik uang. Melalui Desa Anti politik uang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melawan dan menolak praktik politik uang.

Bawaslu mengajak masyarakat untuk memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat. memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan memperhatikan visi dan misi serta rekam jejaknya, bukan karena imbalan balas jasa seperti uang atau materi dalam bentuk lain. Karena dengan masyarakat menerima imbalan balas jasa ini sudah masuk dalam kategori bentuk politik uang yaitu suap, sogokan dan bentuk lainnya.

Desa anti politik uang ini akan menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Karena dengan semakin banyak warga masyarakat yang memiliki kesadaran tentang buruknya dampak politik uang akan semakin banyak warga yang memilih untuk menolak politik uang yang sudah menjadi sistem buruk dalam pemilu di Indonesia.

Meskipun awalnya desa anti politik uang ini dilakukan untuk memantau pilkada, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, namun dalam perkembangannya sangat efektif untuk pemilihan kepala desa.



BAB II. URGENSI MEMBANGUN SISTEM INTEGRITAS DESA

Menurut KBBI, integritas/*in·teg·ri-tas/* n = mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sebagai sebuah kesatuan yang utuh maka integrasi diwujudkan dalam pikiran, gagasan, perkataan, tindakan dan kebiasaan sehingga bisa menumbuhkan karakter.

Bagaimana DESA sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan warga, mewujudkan sistem ini?

Terdapat empat hal yang melatarbelakangi urgensi penyusunan Sistem Integritas Desa yaitu:

2.1. Regulasi

Terkait dengan UU Desa terdapat pasal-pasal terkait pengawasan dalam UU Desa dan aturan turunannya lebih menekankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat daripada klausul investigatif dan penindakan. Sedangkan di tingkat supradesa, mandat ini terutama diberikan kepada kabupaten—bukannya Pemerintah Pusat—dengan mengedepankan aspek pembinaan, seperti pemberdayaan dan pendidikan, serta memfungsikan institusi desa



2.2. Akuntabilitas Sosial


Dalam kerangka kerja demokrasi deliberatif, ketika ruang-ruang baru dibuka oleh negara, misalnya; Musyawarah desa, Musrenbang, dan forum-forum warga, maka suara dan kepentingan warga pun akan mampu dikomunikasikan dan dinegosiasikan. Ruang-ruang baru inilah yang dimaksud Habermas (1989), sebagai *public sphere*, yaitu arena guna melangsungkan komunikasi dan transformasi struktural antara rakyat dan negara. Dalam konteks inilah gagasan mengusung akuntabilitas sosial di desa menjadi relevan.

Akuntabilitas sosial memberi dampak yang signifikan baik bagi pemerintah desa (pemdes) maupun masyarakat. Bagi pemdes, langkah ini membuat penyelenggaraan urusan publik tepat sasaran, adil, dan berkualitas; mencegah penyelewengan atau korupsi; serta memungkinkan terangkulnya banyak sumberdaya untuk kesuksesan pembangunan (World Bank, 2003).

Secara luas, akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban pemegang kuasa untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Akuntabilitas dideskripsikan sebagai dinamika antara hak dan kewajiban yang ada antara masyarakat dan institusi yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka, dan secara khusus merupakan hubungan kewajiban antara negara dan warganya. Akuntabilitas seringkali diklasifikasikan ke dalam akuntabilitas horizontal atau vertikal. Akuntabilitas horizontal merupakan akuntabilitas yang ada dalam struktur pemerintahan (legislatif, badan yudikatif, dan ombudsman, dll) dengan menyediakan prosedur formal dan pelaksanaan mekanisme *check and balances* untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan akuntabilitas vertikal lebih banyak ditujukan pada mekanisme-mekanisme di luar struktur organisasi negara, seperti pemilu.

Membangun akuntabilitas social membutuhkan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*). *Enabling environment* sendiri mengacu pada interkoneksi kondisi sosial, ekonomi, dan faktor-faktor politik yang membentuk ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.

Lingkungan sosial untuk menerapkan akuntabilitas sosial meliputi:



2.3. Filosofis

Secara filosofis, asas rekognisi dan subsidiaritas (*subsidiarity*) perlu dipandang menyeluruh, termasuk dalam konteks pengawasan. Oleh karena itu, segala urusan desa sudah sepatutnya memosisikan kesatuan masyarakat lokal sebagai perkara utama.

Selama ini praktik penyelesaian urusan ataupun konflik di desa lebih mengutamakan pembahasan dan penyelesaian secara internal, misalnya, melalui rembug desa, tokoh masyarakat atau adat. Jangan sampai hadirnya “pihak baru” dalam pengawasan desa justru menghilangkan kebiasaan tersebut. Artinya, proses pengawasan tetap perlu mendukung dinamika desa.

Gagasan membangun sistem integritas di desa, sesungguhnya merupakan gagasan dan kebiasaan yang sudah lama ada, untuk dikembangkan kembali dan diperkuat menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini. Sesungguhnya upaya ini dilakukan untuk mengembalikan mandat bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat dengan mengedepankan kepentingan kelompok yang terpinggirkan.

2.4. Tataran Praktis

Implementasi UU Desa masih diwarnai banyak kelemahan. Praktik pertanggungjawaban lebih dominan ke atas, yaitu berupa pelaporan berbagai dokumen desa kepada kecamatan dan kabupaten (Studi SMERU, 2015)

Hal ini dilakukan semata-mata agar desa “*aman secara administratif*”, misalnya, dalam hal evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan APB Desa.

Masyarakat desa permisif saat mengalami, melihat dan mendengar kasus korupsi. Warga desa memilih diam dan melakukan pembiaran atas kondisi tersebut. pembiaran itu bukan tanpa sebab. Adanya hubungan kekerabatan yang kuat antara masyarakat dengan perangkat desa menjadi salah satu alasan kuat warga “*cuek*”, ‘*masa bodoh*’, ‘*tidak peduli*’ dengan situasi dan kondisi tersebut.

BAB III. INDIKATOR KUNCI DALAM PEMANTAUAN INTEGRITAS DESA

3.1. Prasyarat proses transformasi Desa

Menjadikan desa memiliki integritas, memerlukan proses transformasi dalam waktu yang panjang dan terus menerus dilakukan. Proses transformasi desa akan terwujud jika memenuhi prasyarat meliputi:

1. Keberdayaan masyarakat

Keberdayaan masyarakat adalah prasyarat yang menjadi kunci terlaksanakannya sistem integritas desa. Masyarakat yang berdaya, mempertahankan kearifan lokal dalam melaksanakan integritas, memiliki kehendak yang kuat untuk membangun desa merupakan beberapa hal yang dapat dilihat dari proses keberdayaan masyarakat.

Terdapat menurut Susiladiharti dalam Huraerah (2011), tingkatan keberdayaan masyarakat terbagi ke dalam lima tingkatan, yaitu¹:

- a) Terpenuhinya kebutuhan dasar
- b) Terjangkaunya sistem sumber atau akses terhadap layanan publik.
- c) Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan atas diri sendiri dan juga lingkungannya.
- d) Mampu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat di masyarakat dan lingkungan yang lebih luas.
- e) kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya.

¹ https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pemberdayaan.pdf

Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan lembaga dan pemerintahan. Keikutsertaan ini juga ditandai oleh hadir dan adanya usulan dari kelompok yang selama ini terpinggirkan dan rentan, tidak memiliki akses, tidak bisa berpartisipasi, tidak memiliki kontrol dan nir manfaat atas program pembangunan.

2. Kapasitas politik

Ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan yang ada di desa, baik dari kepala desa, BPD, dan kelembagaan desa lainnya.

Kekuatan utama ada di kapasitas politik kepala desa. Kapasitas politik yang baik mensyaratkan proses politik yang baik. Dalam kapasitas politik maka kepala desa harus dilengkapi dengan beberapa kapasitas diri yaitu :

- a) kapasitas regulasi (kemampuan memahami dan mereproduksi aturan)
- b) kapasitas distributif (kemampuan membagi kewenangan)
- c) kapasitas eksekusi (kemampuan menjalankan aturan, kewenangan, kebijakan, program dan kegiatan)
- d) kapasitas responsif (kemampuan merespon masalah dan kebutuhan masyarakat desa)
- e) kapasitas jaringan (kemampuan membangun jaringan desa dan stakeholder lain)
- f) Keteladanan dan kepemimpinan (tingkah laku, tindak tanduk yang baik dan santun serta bertanggung jawab sehingga dapat menjadi panutan warga masyarakat dan kemampuan untuk memimpin desa)

3. Kapasitas proses dan birokrasi

Seharusnya dimiliki oleh aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan publik. Aparatur yang kuat akan mendukung upaya pelaksanaan pelayanan publik yang baik, transparan dan akuntabel.

Kondisi aparatur desa yang stagnan dan tidak memiliki visi yang kuat dikarenakan:


- a) Sejak UU 5/75 desa tidak pernah diurus oleh negara. Proses liberalisasi oleh PNPM memperburuk keadaan. Pada saat desa belum mandiri, upaya untuk mendorong usaha desa dilakukan melalui program-program khusus dari pusat. Sebelum 2015 berapa tahun desa dilatih oleh Kabupaten, dengan cara pandang negara atas desa yang keliru.

- b) Aparat desa tidak memiliki jenjang karir sehingga upaya untuk meningkatkan kapasitas diri tidak terjadi. Sekali masuk kepala seksi seterusnya menjadi kepala seksi.

3.2. Transformasi Desa untuk menjadikan Desa mandiri

Desa menjadi arena agar warga ikut langsung dalam membuat keputusan desa. Berbagai upaya dilakukan agar desa mandiri. Kemandirian desa bisa dilihat dari kemandirian:

1. infrastruktur politik
2. infrastruktur ekonomi
3. infrastruktur sosial untuk mendorong adanya transformasi sosial
4. infrastruktur teknologi melalui SID menjadi cara menjalankan keterbukaan informasi. kapasitas datakrasi (data digunakan sebagai alat birokrasi untuk melakukan pelayan publik yang tepat sasaran).



3.3. Indikator Memantau Integritas Desa

Memantau integritas desa, tidak bisa dilakukan oleh pihak luar. Justru warga desalah yang bisa menjadi bagian dari proses pemantauan ini. Dalam memantau integritas desa terdapat 5 (lima) indikator utama yang harus dilihat oleh relawan desa. Ke-5 (lima) indikator ini menjadi kunci dalam proses pembangunan desa. Indikator tersebut meliputi :




3.3.1. DATA dan INFORMASI

Data menjadi kunci dalam proses pembangunan di desa. Mendasarkan proses pembangunan pada data yang valid akan memudahkan pemerintah desa dan stakeholder yang ada di desa melakukan pemantauan mulai dari hulu sampai hilir proses pembangunan desa.

Data yang bermakna adalah data yang :

- berbasis **geo-sosio-spasial** dan tidak hanya melayani pemerintahan supra desa. **Melalui data geografis**, kita tahu batas wilayah dan aset tanah warga. **Melalui data sosial**, kita tahu kondisi sosial-ekonomi warga. **Melalui data spasial**, kita tahu biaya belanja warga, rokok, pembalut, masker dll.
- DATA digali menggunakan konsep CIPOO (Context, Input, Process, Output and Outcome). Melalui konsep ini maka desa akan mendapatkan informasi terkait latar belakang mengapa data itu ada dan jalan keluar yang diperlukan.
- dikelola oleh lembaga desa yang dibuat secara khusus untuk mengurus DATA DESA termasuk sistem informasi desa (SID)

Dengan mengacu tiga hal diatas maka DATA menjadi informasi dasar yang bisa menjadi pegangan semua pihak atas perubahan desa. Sehingga akan memudahkan seluruh stakeholder di desa untuk memantau perkembangan pembangunan desa.



Data terpilah secara jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan , tingkat kesejahteraan dan indikator lainnya, berkontribusi besar pada pengalokasian yang tepat sasaran. Sumberdaya yang terbatas akan tepat pada kelompok yang membutuhkan, manakala data terpilah itu hadir.

3.3.2. Perencanaan Penganggaran dan Alokasi Sumberdaya

Perencanaan penganggaran dan alokasi sumber daya di desa selama ini dijalankan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan/ pertanggung-jawaban.



Dalam konteks implementasi siklus pengelolaan keuangan desa terdapat dua item penting yang harus diperhatikan, yaitu 1) perencanaan dan alokasi sumberdaya; 2) pemanfaatan sumberdaya. Masing-masing item terdapat beberapa ruang lingkup yang memungkinkan relawan berpartisipasi aktif termasuk melakukan pengawasan.

Pendekatan perencanaan selama ini menggunakan 4 pendekatan yaitu:

Teknokratis	Politis
<p>Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional yang bertugas melibatkan atau mengakomodasi keilmiah dan perkembangan teknologi.</p>	<p>Proses penyusunan rencana, pembangunan didasarkan atas penjabaran visi dan misi dan program kepala desa yang bersifat indikatif.</p> <p>Implementasi :</p> <p>“Visi, Misi & Program Calon Kepala Desa menjadi RPJM-Desa setelah ybs terpilih menjadi Kepala Desa. Merupakan Instrumen Pendekatan Politik Perencanaan Pembangunan”</p>

Partisipatif	Topdown Bottom-Up
<p>Perencanaan partisipatif adalah sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi yang mendekati sempurna (<i>Quasi-Perfect Information</i>) dengan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi.</p>	<p>Perencanaan top down planning atau perencanaan atas adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja.</p> <p>Bottom Up planning atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.</p>

Perencanaan penganggaran yang responsif gender, saat ini menjadi gagasan yang dikembangkan untuk memberikan peluang kepada kelompok rentan marginal memperoleh hak-haknya. Analisis gender dan inklusi sosial atas dokumen perencanaan dan penganggaran desa akan berpengaruh pada program pembangunan yang peka menjawab kesenjangan yang terjadi di desa.

3.3.3. Kinerja Layanan Publik

Layanan publik menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan di desa. Untuk itu penting memastikan kinerja layanan publik bekerja dengan maksimal sehingga mampu memenuhi hak dasar masyarakat. Pemerintah desa perlu membuka layanan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaga desa sehingga masyarakat/lembaga masyarakat desa bisa mengelola APBDesa dan melakukan pengawasan kinerja layanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Selain itu warga bisa terlibat langsung dalam mengelola sumberdaya publik di desa. Sejalan dengan membuka layanan, pemerintah desa juga wajib menggelontorkan anggaran untuk masyarakat melalui program kegiatan pembangunan dan **mulai menggeser sistem administratif menjadi sistem akuntabilitas sosial**. Dengan demikian perlu dibangun kultur organisasi baru agar aparat pemerintah terbiasa bergerak bersama masyarakat.

3.3.4. Pemimpin Desa Yang Memiliki Arah Perubahan Desa Yang Lebih Baik

Seorang pemimpin desa harus memiliki pengetahuan terkait dengan kondisi desa dan kapasitas yang mumpuni sehingga bisa membawa desa menuju arah perubahan yang lebih baik. Desa yang dipimpin oleh orang yang memiliki kapasitas diri seperti yang disyaratkan dalam proses transformasi desa akan bisa mencapai kemajuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kapasitas diri ini akan semakin optimal ketika seorang pemimpin mengenali betul kondisi desa terkait masalah, kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki desa. Dengan demikian, proses pembangunan akan dapat didasarkan pada data yang valid dan bisa menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di desa.

Oleh karenanya, penting bagi warga masyarakat untuk dapat **memilih pemimpin berdasarkan pada kapasitas diri, integritas dan penguasaannya terkait dengan kondisi desa**. Selanjutnya, setelah terpilih maka pemimpin yang berkapasitas ini akan melaksanakan pembangunan di desa. Untuk mengukur kinerja pemimpin desa maka terdapat dua hal yang dapat dilihat oleh masyarakat yaitu pertama, bagaimana kapasitas politik sang pemimpin. Kapasitas politik ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjaga proses politik di desa. Proses politik ini sangat tergantung dari kapasitas diri sang pemimpin, bagaimana kemampuannya memahami dan mereproduksi aturan, kemampuan membagi kewenangan, kemampuan menjalankan kebijakan desa, kemampuannya merespon masalah dan kebutuhan warga, kemampuan membangun jaringan serta bagaimana keteladanan dan kepemimpinannya. Kedua, bagaimana seorang pemimpin dapat mengidentifikasi potensi desa yang dimiliki untuk dikelola menjadi sumber peningkatan kesejahteraan warga.

Di beberapa desa di Indonesia seperti NTT dan Sumatra, apabila ada kepala desa yang terpilih baru, maka perangkat desanya juga baru. Perangkat desa yang lama dirombak dan memiliki susunan perangkat desa baru sebagaimana presiden dan menteri. Alhasil, kinerja perangkat desa tidak bisa diukur . perlu dibuat penilaian kinerja perangkat desa.

Kondisi ini diperparah oleh, sejak adanya UU Desa, kepala desa lebih banyak disibukkan dengan urusan teknis administratif, memahami juklak -juknis dari pemerintah pusat dan urusan laporan ke pemerintahan di atasnya. Karena urusannya lebih banyak pada tataran administrasi keuangan sehingga yang urusan pemenuhan hak-hak warga desa termasuk kelompok rentan marginal, agak terabaikan karena tidak dianggap prioritas.

Meski muncul beberapa gagasan seperti penilaian kinerja aparat desa dan penyampaian LKPJ Kepala Desa secara terbuka/ tidak sekedar diserahkan kepada supra desa, namun kondisi ini di kebanyakan desa belum dijalankan.

3.3.5. Formulasi Kebijakan

Indikator selanjutnya yang dapat digunakan dalam memantau sistem integritas desa adalah formulasi kebijakan. Bagaimana mekanisme formulasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desa selama ini. Apakah prosesnya sudah partisipatif dan sudahkah menjawab permasalahan dan kebutuhan di desa.

Formulasi kebijakan merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menjawab masalah atau persoalan-persoalan yang khusus. Menurut Budi Winarno proses dan tahapan formulasi kebijakan meliputi perumusan masalah, menentukan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan tahap penetapan kebijakan.

Sebagai bagian dari proses kebijakan publik maka formulasi kebijakan merupakan tahapan yang paling krusial karena pelaksanaan dan evaluasi bisa dilaksanakan jika tahap formulasi ini telah selesai. Disisi lain, kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan, sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan proses penyusunan formulasi kebijakan.

BAB IV. METODE PEMANTAUAN DESA: MEMANTAU DARI HULU KE HILIR

Instrumen pemantauan desa perlu disusun untuk melihat sejauh mana desa telah mengelola APBDesa secara transparan dan akuntabel. Pemantauan ini dilaksanakan mulai dari proses perencanaan sampai dengan monitoring atas implementasi kebijakan desa. Mengacu pada 5 (lima) indikator yang dapat digunakan untuk memantau integritas desa maka instrumen pemantauan desa meliputi:

4.1. Data

Tata kelola data menjadi indikator pertama yang harus dikawal dan dipastikan oleh relawan ketika akan memantau integritas desa. Terdapat 4 (empat) ruang lingkup dalam tata kelola data di desa yang dapat dipantau oleh relawan. Keempat ruang lingkup tersebut meliputi jenis data, pengelolaan data, uji validitas data dan publikasi data. Selama ini, masing-masing ruang lingkup dari tata kelola data di desa masih memiliki masalah dan tantangan dalam implementasinya. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab integritas desa belum bisa diwujudkan.

Data pilah dalam geo sosio spasial sangat diperlukan untuk membantu perencanaan. Namun kenyataannya, banyak data yang tidak tersedia secara terpilah sehingga alokasi atau implementasi program yang tepat sasaran tidak bisa dilakukan.

Data yang dipakai saat ini adalah DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) yang dimiliki oleh Departemen Sosial. **DTKS** adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Mekanisme komplain data ini dianggap tidak jelas. Warga yang sesuai indikator masuk dalam DTKS, banyak yang tidak masuk dan tidak bisa protes kepada desa maupun kecamatan.

Dalam tabel dibawah ini dapat dicermati, apa saja masalah dan indikator yang ada di masing-masing ruang lingkup tata kelola data desa serta bagaimana metode pemantauan sederhana yang dapat dilakukan oleh relawan.


TATA KELOLA DATA DESA		
Masalah	Indikator	Metode pemantauan
JENIS DATA		
Selama ini hanya melayani pemerintah	Desa tidak memiliki data, hasil pendataan dikirimkan ke supra desa	Relawan perlu terlibat dalam perumusan data <ul style="list-style-type: none"> • perencanaan data • pelaksanaan data
Belum ada data geo-sosio-spasial/ pemetaan bentang		Relawan terlibat dalam membuat pemetaan bentang
PENGELOLAAN DATA		
Kebanyakan dilayani oleh pemerintah	Tim pengelola data didominasi dari unsur pemerintah desa.	Relawan terlibat dalam tim data
UJI VALIDITAS DATA		
Selama ini masih jarang dilakukan uji validitas data	Validitas data dicocokkan antara data riil di lapangan dengan data yang berasal dari dinas maupun kementerian	Relawan yang masuk dalam tim data harus memastikan uji validitas data dilaksanakan. Uji validitas bisa dilakukan dengan metode uji publik dengan melibatkan perwakilan masyarakat.
PUBLIKASI DATA		
Data ada tetapi tidak dipublikasikan meski bukan kategori rahasia.	Tidak ada data yang sifatnya agregat di dalam website desa maupun papan pengumuman desa atau media publikasi lainnya.	Tertulis melalui media sosial untuk mendorong desa mempublikasikan data. Sebelum dipublikasikan, relawan mendorong desa menyampaikan data kepada masyarakat.

Mengacu pada tabel diatas maka tahapan pemantauan dalam tata kelola data desa yang dilakukan oleh pemerintah meliputi 4 (empat) tahap yaitu perencanaan data, pengambilan data, pengolahan data dan monitoring - evaluasi data. Keempat tahap ini menjadi ruang bagi keterlibatan relawan untuk memastikan data desa dikelola dengan baik.



gambar: data pilah di rumah data kependudukan dan informasi keluarga, kalurahan Wedomartani, Kabupaten Sleman DIY

Keterlibatan Relawan dalam Tata Kelola Data Desa



4.2. Perencanaan Penganggaran yang responsif gender dan Alokasi Sumberdaya

Perencanaan penganggaran dan alokasi sumberdaya desa menjadi satu indikator yang juga harus dipastikan dalam mengukur integritas desa. Proses perencanaan penganggaran menjadi proses yang menentukan dalam mengalokasikan sumberdaya desa kedalam program dan kegiatan pembangunan sehingga bisa menjawab kebutuhan dan masalah desa. Tentunya proses perencanaan penganggaran ini juga harus didasarkan pada basis data desa yang tepat supaya program dan kegiatan yang dirumuskan oleh desa tepat sasaran.

Penggunaan media sosial sebagai media untuk publikasi dan diseminasi kegiatan perencanaan penganggaran, efektif untuk menarik keterlibatan publik dalam perencanaan -penganggaran. Keterbukaan itu dilakukan dalam 2 hal yaitu:

1. proses
2. dokumen

Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka ruang lingkup perencanaan dan alokasi sumber daya desa dapat dikategorikan menjadi 5 (lima). Kelima ruang lingkup dan permasalahan yang masih melingkupinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini termasuk dengan indikator dan metode pemantauan yang digunakan.

PERENCANAAN DAN ALOKASI SUMBERDAYA		
Masalah	Indikator	Metode Pemantauan
Perencanaan		
Tidak melibatkan warga (perempuan, disabilitas dan kelompok rentan - marginal lainnya)	RPJM DESA tidak partisipatif dan tidak menggambarkan kondisi eksisting desa (data dasar, masalah, kebutuhan masyarakat)	adakan diskusi mendalam tematik membahas RPJM Desa. Misal workshop tema pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dll., dibuat dalam workshop terpisah yang dihadiri oleh para pakar dari luar desa serta dari desa itu sendiri. Pesertanya adalah seluruh warga desa.
	RKPDesa tidak menjawab kebutuhan dan masalah warga	Relawan masuk dalam tim penyusun RKPDesa
Visi misi kepala desa tidak disusun dengan kebutuhan desa dan apa yang diharapkan warga desa	tidak memiliki makna dan tidak bisa menjadi pedoman	Relawan masuk dalam tim penyusun RPJMDesa untuk menjabarkan Visi misi
Penatausahaan		
Penggelembungan Anggaran (<i>mark up</i>), khususnya pada pengadaan barang dan jasa	Anggaran diatas standar biaya dan harga yang ada di pasaran.	Pengelolaan keuangan dikaitkan dengan rencana pembangunan desa Relawan membaca dan menganalisis dokumen keuangan

Pelaksanaan		
Proyek/kegiatan fiktif dalam pelaksanaannya.	Kegiatan yang sebenarnya tidak ada (fiktif), namun seolah-olah benar adanya kegiatan/proyek tersebut supaya memperoleh pencairan dari dana desa untuk keuntungan pribadi	Relawan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di desa menggunakan instrumen budget tracking
Laporan Fiktif	Laporan fiktif berbeda dengan kegiatan/proyek fiktif, dalam modus laporan fiktif, maka laporan yang dibuat tidak sebagaimana kondisi pelaksanaan kegiatan/proyek dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebenarnya	Relawan melakukan pemantauan dengan metode audit proyek
Penggelapan.	Pada modus ini, serupa dengan konsep penggelapan dalam KUHP, intinya adalah perolehan barang itu bukan karena kejahatan melainkan secara sah.	Relawan melakukan pemantauan dengan metode budget tracking
Penyalahgunaan anggaran	dana yang telah diperuntukan dalam perencanaan tidak digunakan sebagaimana mestinya	Relawan melakukan pemantauan dengan metode budget tracking
Pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan	Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan Tidak ada spesifikasi pengadaan barang	Relawan mengawal pengadaan barang dan jasa (open procurement). relawan harus mendorong adanya spesifikasi pengadaan barang
Monitoring evaluasi		
Selama ini masyarakat tidak melihat dan mengamati secara langsung program fisik maupun non fisik, tidak mengetahui sumber dananya	Pemerintah desa mengulang program dan kegiatan yang tidak berdampak bagi warga, pemerintah desa tidak memiliki dokumen hasil monitoring dan evaluasi	relawan desa mendorong desa membuat saluran pengaduan bagi masyarakat. relawan desa membuat pos-pos pengaduan masyarakat.

Pelaporan		
Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain.	Modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh desa.	relawan desa mendorong dan memantau BPD menjalankan fungsi pengawasan. peningkatan kapasitas relawan desa tentang proses perencanaan penganggaran desa
Realisasi APBDesa selama ini tidak dipublikasikan	tidak ada publikasi baik offline maupun online tentang realisasi APBDesa	Realisasi APBDesa perlu dipublikasikan melalui media baik online maupun offline


Selain proses perencanaan dan pengalokasian sumber daya desa maka aspek lain yang perlu dilihat dalam konteks sumber daya desa adalah pemanfaatannya. Sumberdaya desa merupakan aset yang perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh desa sehingga bisa memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemanfaatan sumberdaya desa dewasa ini banyak dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemudian BUMDes ini menjadi salah satu unit usaha yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

PEMANFAATAN SUMBERDAYA		
Masalah	Indikator	Metode pemantauan
Pengelolaan aset desa		
Penggunaan aset untuk pribadi	Aset desa yang tidak dimanfaatkan, ada yang digunakan untuk kebutuhan sendiri, misal tanah yang ditanami dan diambil hasilnya oleh aparat desa, disewakan kepada pihak ketiga tetapi masuk ke kantong pribadi.	Relawan melakukan survey pemanfaatan aset desa
Aset tidak disertifikasi	Tidak ada data aset desa, tidak ada bukti legal dari kepemilikan aset desa, ditemukan kasus aset desa berpindah tangan	Relawan bekerja-sama dengan BPD mendorong pemerintah desa melakukan pendataan dan sertifikasi aset desa.
Aset tidak berfungsi	Bangunan kios pasar desa, tanah desa mangkrak	Relawan desa melakukan survey perencanaan aset desa

Pengelolaan BUMDesa		
<p>BUMdes hadir untuk menggerakkan ekonomi di desa, akan tetapi, pengelolaan BUMDes hadir justru tidak mengelola potensi yang ada di desa.</p> <p>Hadirnya UU desa yang semangatnya untuk mendorong kemandirian desa justru ada kesan melahirkan elit-elit baru di desa.</p>	<p>potensi desa tidak terpetakan dengan baik,</p> <p>SDM desa minim kapasitas terkait pengelolaan aset desa,</p> <p>Potensi desa belum dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung PADes.</p>	<p>Audit proyek oleh relawan,</p> <p>Survey perencanaan kelayakan usaha BUMDes oleh relawan</p>

Mengacu pada tabel diatas maka proses pemantauan yang dapat dilakukan antara lain menggunakan 5 metode audit sosial yang meliputi 1) Survey perencanaan; 2) audit proyek oleh masyarakat; 3) budget tracking (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban); 4) monitoring SID (Sistem Informasi Desa) dan kanal media sosial yang dimiliki desa dan 5) monitoring transparansi dana desa melalui display APBD.

selain itu *live streaming* proses musyawarah desa, selayaknya dilakukan agar warga bisa mengetahui perdebatan yang terjadi di musyawarah desa.



4.3. Kinerja Layanan Publik

Layanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat, daerah dan lingkungan badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan². Dewasa ini, layanan publik yang diberikan oleh pemerintah haruslah dibangun dan diselenggarakan secara inklusif sehingga semua kelompok masyarakat mampu mengaksesnya, tak terkecuali kelompok rentan seperti difabel. Sayangnya, masih banyak persoalan yang terjadi dalam rangka pemenuhan layanan publik bagi masyarakat. Beberapa persoalan yang masih terjadi dalam semua ruang lingkup kinerja layanan publik dalam tabel dibawah ini:

KINERJA LAYANAN PUBLIK		
Masalah	Indikator	Metode Pemantauan
LAYANAN PUBLIK		
Adanya Pungutan	warga masih membayar setiap kali mengakses layanan publik di desa seperti KTP, akta kelahiran, surat keterangan miskin	saluran pelaporan / <i>complain handling mechanism</i> di desa
PERLINDUNGAN SOSIAL		
Kemiskinan	bertambahnya warga miskin baru (ada yang sakit menjadi miskin / sadikin)	pengecekan terus menerus kelompok miskin baru di kampung
Kesehatan	banyaknya masalah kesehatan yang dialami oleh warga	relawan terlibat dalam memantau derajat kesehatan warga, memastikan sanitasi yang bersih, gerakan 3M dll
Pendidikan	masih ada warga yang putus sekolah, buta huruf	putus sekolah dipantau dan dilaporkan
Difabel dan Anak	difabel masih terstigma, kenakalan anak, anak terlantar	relawan mendorong terbentuknya forum anak, DPO - kelompok difabel desa sehingga anak dan disabilitas terfasilitasi dalam kegiatan desa

²https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik

Rumah Layak Huni	masih adanya warga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni	relawan terlibat dalam ada pemantauan rumah rusak dan tidak layak huni
------------------	--	--

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman Survei Kepuasan Masyarakat mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses pemantauan kinerja layanan publik. Mengacu pada beberapa persoalan yang muncul terkait dengan implementasi layanan publik yang diberikan oleh pemerintah maka metode pemantauan yang bisa digunakan antara lain:



4.4. Pemimpin Desa Yang Memiliki Arah Perubahan Desa Yang Lebih Baik

Desa yang berdaya adalah desa yang pemimpin desanya memiliki arah perubahan desa yang lebih baik sehingga pembangunan yang dijalankan berorientasi pada kemajuan desa. Pemimpin desa tidak hanya kepala desa saja melainkan segenap pemimpin dalam struktur kelembagaan di desa mulai dari BPD, karang taruna, PKK, LPMD dan kelembagaan desa yang lain. Dengan gerak bersama dari semua pemimpin di desa akan mampu melakukan akselerasi seluruh stakeholder desa untuk membangun desa menuju arah yang lebih baik.

BPD dalam melaksanakan tupoksinya tidak melalui tata tertib yang disepakati. BPD jalan dalam kegelapan karena tidak memiliki tata tertib. Rapat-rapat yang diadakan bersifat sporadis. Berdasarkan data yang ada maka rapat-rapat di desa melibatkan kelompok rentan-marginal.

Jika ditilik dari kondisi eksisting desa saat ini maka masih terdapat beberapa tantangan dalam memastikan pemimpin desa memiliki pemikiran dan arah gerak yang sama menuju perubahan desa yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain sistem demokrasi yang masih transaksional. Banyak ditemukan kasus pemilihan diwarnai dengan politik uang sehingga pemimpin yang terpilih tidak berdasarkan kapasitas yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

PEMILIHAN PIMPINAN LEMBAGA DESA		
Masalah	Indikator	Metode Pemantauan
Kepala Desa		
pengisian jabatan perangkat desa belum inklusif. Kepala desa baru, perangkat desa baru (aceh, NTT)	perwakilan dari kelompok rentan seperti difabel masih sulit untuk ikut dalam kontestasi.	pemantauan pemilihan kepala desa
Paham perencanaan dan paham aturan digunakan untuk membohongi warga	Kebijakan, program dan kegiatan menguntungkan kepala desa	Relawan melakukan audit sosial dengan beberapa metode seperti survey perencanaan desa, budget tracking, audit proyek.
BPD		
Pemilihan BPD tidak dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel	Perwakilan kelompok rentan tidak bisa terlibat dalam pemilihan; warga tidak mengetahui alur dan jadwal pemilihan BPD.	Pemantauan pemilihan BPD dan terlibat dalam proses
Karangtaruna		
Pemilihan pengurus karang taruna tidak partisipatif, transparan	Pengurus karang taruna masih didominasi oleh elit desa atau warga yang usianya sudah tidak masuk kategori pemuda	Pemilihan pengurus secara demokratis
PKK		
Pemilihan pengurus PKK tidak partisipatif dan transparan	Masih didominasi oleh elit desa. Rencana kerja PKK tidak inklusif dan masih oldschooll	Membantu dan memberikan support program PKK

Lembaga-lembaga desa lainnya		
Ketua dan pengurus lembaga masih didominasi oleh elit desa yang didominasi oleh orang tua.	Program dan kegiatan monoton	Membantu dan memberikan support program LKD yang lain

Mengacu pada tabel diatas maka relawan desa dapat melakukan pemantauan dengan beberapa metode atau model, diantaranya adalah mendorong desa anti politik uang, desa melek politik, pemantauan pemilihan kepala desa, pemantauan pemilihan BPD dan metode lain yang setara. Beberapa metode yang dapat digunakan dapat dilihat dibawah ini:



4.5. Formulasi Kebijakan

Pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan menjawab kebutuhan masyarakat jika dalam penyusunan kebijakannya dilakukan secara partisipatif dan didasarkan pada basis data desa yang valid. Formulasi kebijakan

FORMULASI KEBIJAKAN		
Masalah	Indikator	Metode Pemantauan
Kebijakan perencanaan penganggaran		
Kebijakan perencanaan penganggaran belum melibatkan partisipasi aktif dari kelompok rentan dan marginal	Yang terlibat dalam proses perencanaan penganggaran masih di dominasi elit desa yang duduk di LKD	Relawan membuat think thank kebijakan desa, Relawan desa terlibat dalam penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran desa
Kebijakan pengawasan		
Pengawasan di desa belum berjalan optimal	Pengawasan hanya dilakukan oleh BPD, warga belum terlibat dalam pengawasan	Mengoptimalkan peran BPD Seluruh kebijakan dipublikasikan di web desa maupun papan pengumuman (<i>offline</i> maupun <i>online</i>) sehingga warga bisa ikut melakukan pengawasan atas pembangunan desa
Kebijakan keuangan		
Masih terjadi pungutan desa	Kebiasaan warga desa adalah memberikan uang pada aparat saat mengajukan layanan publik. Kondisi ini sampai sekarang masih berlangsung dan tidak ditolak oleh pemerintah desa	Relawan terlibat dalam team pembuatan kebijakan desa dalam kampanye stop pemberian tips atau biaya untuk layanan publik di desa yang tidak ada peraturan desanya.

Kebijakan responsif gender dan inklusif		
Data pilah yang tidak tersedia menyebabkan kebijakan yang responsif gender tidak bisa dirancang	<ul style="list-style-type: none"> • ada data pilah • ada peta masalah kesenjangan gender • ada analisis gender dalam perencanaan • aparat pemerintah desa yang responsif gender 	Dokumen: RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa dilihat dan dianalisis apakah responsif gender atau belum Proses: proses perencanaan melibatkan kelompok rentan marginal

Dalam memantau formulasi kebijakan, relawan desa dapat melakukan beberapa kegiatan antara lain 1) terlibat dalam tim pembuat kebijakan, 2) membentuk tim pemantauan, 3) mengoptimalkan peran BPD, 4) membentuk think thank kebijakan di desa dan 5) monitoring evaluasi pelaksanaan kebijakan.



BAB V. PENUTUP

Sistem integritas dibuat untuk menjadikan seluruh organ kelembagaan yang ada di desa optimal dalam melaksanakan tupoksinya, Sistem ini dibangun berdasarkan kearifan lokal yang ada di desa dengan menumbuhkan relawan-relawan di desa yang berupaya:

- menjadi bagian dalam pemerintahan di desa;
- menjadi bagian dalam kegiatan di desa, maupun ;
- menjadi tim independen yang melakukan pengawasan khusus di desa.

Masing-masing posisi ini berpangkal pada upaya membangun integritas di desa. Harapannya desa dapat mandiri, menjalankan *check and balances* secara terus menerus dan menumbuhkan sumber daya yang kritis.

Membangun sistem integritas juga membutuhkan perlindungan saksi dan korban yang bersuara untuk membangun desa secara lebih baik. Upaya ini harus diformulasikan secara khusus sehingga setiap orang mampu bersuara kritis.

Jaminan perlindungan saksi dan pelapor perlu dilakukan agar tidak ada pihak yang jera untuk memberikan laporan. Pelapor yang dikriminalisasi maka pengaduannya disalurkan ke lembaga perlindungan yang ada (LPSK, Kepolisian). Lembaga perlindungan menjamin bahwa setiap pelapor akan dilindungi.

pelapor perlu mengetahui sudah sampai tahap apa laporan yg dikirimkan. Ada preseden baik mengenai kanal pelaporan yang responsif, yakni kanal pengaduan milik LKPP. Dalam kanal pengaduan tersebut, pelapor dapat mengetahui sudah sampai sejauh mana laporan diproses. Bahkan summary hasil pemeriksaan dapat diberikan kepada pelapor. Kemendesa atau stakeholder terkait perlu membuat kanal pengaduan yg dapat ditelusur prosesnya.



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption